

**SANKSI HUKUM WANSPRESTASI DALAM PERISTIWA *FRAUD*  
DI PERBANKAN MENGGUNAKAN MODUS OPERANDI  
SLIP PENARIKAN KOSONG YANG SUDAH  
DITANDA TANGANI NASABAH**



**OLEH:**

**NAMA : ANITA SRIAYU**

**NIM : 912.17.069**

**BKU : HUKUM PERDATA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PALEMBANG, 2019**

**SANKSI HUKUM WANSPRESTASI DALAM PERISTIWA *FRAUD*  
DI PERBANKAN MENGGUNAKAN MODUS OPERANDI  
SLIP PENARIKAN KOSONG YANG SUDAH  
DITANDA TANGANI NASABAH**

**OLEH:**

**NAMA : ANITA SRIAYU**

**NIM : 912.17.069**

**BKU : HUKUM PERDATA**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PALEMBANG, 2019**

JUDUL : SANKSI HUKUM WANSPRESTASI DALAM PERISTIWA *FRAUD* DI PERBANKAN MENGGUNAKAN MODUS OPERANDI SLIP PENARIKAN KOSONG YANG SUDAH DITANDA TANGANI NASABAH

NAMA : ANITA SRIAYU

NIM : 912.17.069

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA


PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


  
Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

  
Dr. HOLIJAH, SH, MH

MENGETAHUI:

Plt. Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana




  
Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.  
NBM/NIDN: 943669/0023056001


MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua :   
.....  
Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.MH.

Sekretaris :   
.....  
Dr. HOLIJAH, SH, MH

Anggota :   
1. ....  
Prof.Dr. Drs. H. MARSHAAL NG, SH., MH.

2.   
.....  
Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum

3.   
.....  
Dr. H. PAISOL BURLIAN, SH., MH.

II. Program Studi Magister Hukum  
Program Pascasarjana UMP:



.....  
Ketua,  
.....  
Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.  
NBM/NIDN: 943669/0023056001  
Tanggal Lulus Ujian : 28 Agustus 2019

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”

(Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 286)

### Tesis ini Kupersembahkan Kepada:

- ❖ Tumpuan kasih sayangku Ibuku dan Bapakku yang selalu dengan tulus menyayangi dan memberiku semangat dalam perjalanan hidupku.
- ❖ Suamiku tercinta yang selalu memotivasi dan mendoakanku
- ❖ Kakak dan adikku yang selalu kurindukan.
- ❖ Seluruh Keluarga Besarku.
- ❖ Pembimbingku dan Dosen-Dosenku yang telah berjasa telah membantuku menyelesaikan kuliah di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UMP selama ini.
- ❖ Teman-teman seperjuangan dan almamaterku yang kubanggakan.
- ❖ Agama, Bangsa dan Negaraku tercinta

## KATA PENGANTAR

### Bismillahirrohmanirrohiim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT. dengan limpahan rahmat dan karuniaNya jua, sehingga penulisan penelitian tesis dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat dan salam selalu ditujukan kepada Nabi dan Rasulullah Muhammad saw, di mana kita semua sebagai ummat Muslim sangat berharap insya Allah akan mendapatkan safaat Beliau di hari perhitungan nanti. Adapun penelitian tesis ini berjudul: **SANKSI HUKUM WANSPRESTASI DALAM PERISTIWA *FRAUD* DI PERBANKAN MENGGUNAKAN MODUS OPERANDI SLIP PENARIKAN KOSONGYANG SUDAH DITANDA TANGANI NASABAH**. Penulisan penelitian tesis ini dilakukan guna melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan penelitian tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan penelitian tesis ini.

Dalam kesempatan ini juga, saya dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian tesis ini dengan baik dan tepat waktu. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE. MM, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH. MHum sebagai Ketua dan Ibu Hj. Nursimah, SE. SH. MH, Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Arief Wisnu Wadhana, SH. MHum sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Holijah, SH, MH pembimbing II dan penulisan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Terima kasih pula kepada teman-teman seperjuanganku, almamaterku dan semua pihak yang tidak dapat kusebutkan namanya dalam kesempatan ini yang telah banyak membantuku dalam menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang selama ini,

Terima kasih untuk semuanya, semoga Allah Swt berkenan memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan kalian, amiin Allahumma amiin. Semoga ilmu pengetahuan tetap bersinar dan bermanfaat bagi kemaslahatan ummat manusia. Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Palembang, Agustus 2019

Penulis

Anita Sriayu

## PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anita Sriayu  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 25 Januari 1993  
NIM. : 91 217 009  
BKU : Hukum Perdata

Menyatakan, bahwa karya ilmiah berupa penelitian tesis saya yang berjudul: Kajian kriminologis terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) di Indonesia adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palembang, Agustus 2019

Yang Menyatakan,



Anita Sriayu

## ABSTRAK

### SANKSI HUKUM WANSPRESTASI DALAM PERISTIWA *FRAUD* DI PERBANKAN MENGGUNAKAN MODUS OPERANDI SLIP PENARIKAN KOSONG YANG SUDAH DITANDA TANGANI NASABAH

Oleh

ANITA SRIAYU

Kejahatan perbankan itu merupakan kejahatan *fraud* slip penarikan kosong. Kasus pembobolan uang nasabah prioritas Citibank Landmark senilai Rp 16,63 miliar yang dilakukan senior *relationship manager* (RM) bank tersebut. Inong Malinda Dee, selaku RM, menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah.. Judul dalam penelitian tesis ini adalah: Sanksi Hukum Wansprestasi dalam Peristiwa *Fraud* di Perbankan menggunakan modus operandi Slip Penarikan Kosong yang Sudah Ditanda Tangani Nasabah. Adapun permasalahan yang dirumuskan, yaitu: 1) Bagaimanakah sanksi hukum atas perbuatan wansprestasi dalam peristiwa *fraud* di perbankan yang dilakukan menggunakan modus operandi slip penarikan kosong yang sudah ditanda tangani nasabah?; 2) Bagaimanakah cara mengungkap skema *fraud* di dalam perbankan khususnya pada modus operandi slip penarikan kosong yang sudah ditanda tangani nasabah?. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah tergolong penelitian hukum normatif yang lebih mengutamakan data sekunder atau data yang berupa bahan hukum sekunder, yaitu data kepustakaan dan peraturan perundangan terkait. Sifat dari pada penelitian adalah diskriptif analitis yang menjelaskan dan menggambarkan hasil penelitian, namun tidak membuat dan menguji hipotesa. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa 1) sanksi hukum atas perbuatan wansprestasi dalam peristiwa *fraud* di perbankan menggunakan modus operandi slip penarikan kosong yang sudah ditanda tangani nasabah yaitu a) sanksi hukum perdata diatur dalam undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 49 yang mengatur sanksi administrasi, b) Sanksi Perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, c) sanksi hukum wanprestasinya diatur pada pasal 1243, pasal 1266, dan pasal 1267 KUHPerdata, dan d) sanksi hukum pidana diatur pada UU Tipikor pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 yang telah diubah Undang-Undang nomor 25 taun 2003 junto pasal 65 KUHP, dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU junto pasal 65 ayat 1 KUHP dengan hukuman 15 tahun penjara ; 2) Cara mengungkap skema *fraud* di dalam perbankan khususnya pada modus operandi slip penarikan kosong yang sudah ditanda tangani nasabah yaitu dengan pengimplementasian strategi anti *fraud* dalam internalnya terdiri dari pencegahan dan pendeteksian, Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi, dan Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

**Kata Kunci:** Wansprestasi, *Fraud*, Penarikan Kosong

**ABSTRACT**  
**LEGAL SANCTIONS OF TRANSACTIONS IN FRAUD EVENTS**  
**IN BANKING USING THE OPERANDE MODE**  
**SLIP WITHDRAWALS ARE ALREADY EMPTY**  
**SIGNED CUSTOMER**

**By**  
**ANITA SRIAYU**

*Banking crime is a crime of blank slip withdrawal fraud. The case of the Citibank Landmark priority customer money burglary of Rp 16.63 billion carried out by the bank's senior relationship manager (RM). Inong Malinda Dee, as RM, withdrew customer funds without the owner's knowledge through the blank withdrawal slip that was signed by the customer. The title in this thesis research is: Legal Sanctions Transaction in Fraud Events in Banking using the modus operandi of Blank Slip Withdrawal Signed by the Customer. As for the problems that are formulated, namely: 1) How is the legal sanctions for acts of default in the event of fraud in banking carried out using the modus operandi of a blank withdrawal slip that has been signed by the customer ?; 2) How do you uncover fraud schemes in banking, especially in the modus operandi of blank withdrawal slips that have been signed by customers ?. The method used in this research is classified as normative legal research which prioritizes secondary data or data in the form of secondary legal materials, namely data on literature and related laws and regulations. The nature of the research is analytical descriptive which explains and illustrates the results of the study, but does not make and test hypotheses. Research results obtained, that 1) legal sanctions for acts of default in the event of fraud in banking using the modus operandi of a blank withdrawal slip that has been signed by the customer, namely a) civil law sanctions regulated in Law Number 10 of 1998 concerning Banking Article 49 governing administrative sanctions, b) Civil sanctions based on Article 1365 of the Civil Code, c) legal penalties for default are regulated in article 1243, article 1266, and article 1267 of the Civil Code, and d) criminal legal sanctions are regulated in the Corruption Law article 3 paragraph 1 of Law Number 5 years 2002 which was amended by Law number 25 year 2003 junto article 65 of the Criminal Code, and article 3 of Law Number 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of junto TPPU article 65 paragraph 1 of the Criminal Code with a sentence of 15 years in prison; 2) How to uncover fraud schemes in banking, especially in the modus operandi of blank withdrawal slips that have been signed by customers, namely by implementing an anti-fraud strategy internally consisting of prevention and detection, Investigation, Reporting, and Sanctions, and Monitoring, Evaluation, and Follow-Up*

*Keywords: Wansprestasi, Fraud, Blank Withdrawal*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
LEMBARAN PERNYATAAN .....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
LAMPIRAN.....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	11
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	12
1. Kerangka Teori.....	13
2. Kerangka Konseptual .....	21
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Data dan Sumber Penelitian .....	23
3. Teknik Pengumpulan Data.....	25
4. Teknik Pengolahan Data .....	25
G. Sistematika Penulisan.....	26

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Sanksi Hukum .....	28
1. Konsep Hukum.....	28
2. Sanksi Hukum Perdata .....	31
B. Wansprestasi (Cidera Janji).....	31
1. Pengertian Perjanjian (Kontrak).....	31
2. Unsur-Unsur Sah Perjanjian (Kontrak).....	34

3. Syarat-syarat Sah Perjanjian (Kontrak).....	35
4. Asas-Asas Hukum Perjanjian (Hukum Kontrak).....	38
5. Jenis-jenis Perjanjian (Kontrak).....	38
6. Wansprestasi (Cidera Janji).....	47
C. Fraud .....	51
1. Definisi Fraud.....	51
2. Faktor-Faktor Terjadinya Fraud.....	53
3. Bentuk-Bentuk Fraud dalam Perbankan .....	57
4. Fraud dalam Bank .....	58

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

A. Sanksi hukum atas perbuatan wansprestasi dalam peristiwa <i>fraud</i> di perbankan menggunakan modus operandi slip penarikan kosong yang sudah ditanda tangani nasabah.....	64
B. Cara Mengungkap Skema <i>Fraud</i> di dalam Perbankan Khususnya Pada Modus Operandi Slip Penarikan Kosong yang Sudah Ditanda Tangani Nasabah.....	84

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran .....	111

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga perbankan merupakan inti dari dari sistem keuangan dari setiap Negara. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang memiliki kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan menyalurkan dana kepada masyarakat bagi yang memerlukan dana dalam bentuk kredit. Peran bank sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena bank memiliki peran untuk pengendalian stabilitas keuangan, pengendalian inflasi, dan pengaturan sistem pembayaran. Dengan semakin kompleksnya produk dan aktivitas bank, maka risiko yang dihadapi bank akan semakin meningkat, sehingga perlu diimbangi dengan kualitas penerapan manajemen resiko yang memadai<sup>1</sup>

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadikan tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998. Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

---

<sup>1</sup> Malayu S. P. Hasibuan, 2011, *Dasar-dasar Perbankan*, PT.Bumi Aksara., Jakarta, hlm.4.

Perbankan merumuskan bahwa Bank adalah suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ataubentuk–bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kegiatan perbankan sendiri dapat terjadi Wanprestasi. Wansprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Adapun bentuk dari wansprestasi bisa berupa empat kategori, yakni 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Yahya Harahap menyatakan

“Wanprestasi dalam persfektif perdata sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Perbuatan wanprestasi atas kejahatan perbankan (*fraud banking*) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Jans, Mieke. Lybaert, N., & Vanhoof, K, 2010, *Internal Fraud Risk Reduction: Results of a Data Mining Case Study*. International Journal of Accounting Information Systems. Vol.11. Issue 1.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank, akan membuka kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum tertentu untuk memetik keuntungan pribadi, yakni dengan melakukan kecurangan-kecurangan yang merugikan pihak lain atau bahkan melakukan suatu tindak pidana. Pihak atau oknum yang melakukan suatu tindak pidana tersebut adalah mereka yang dalam pekerjaan sehari-harinya menggunakan bank sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana baik yang meliputi pihak eksternal bank maupun yang meliputi pihak internal bank, misalnya pegawai bank, anggota direksi bank, nasabah bank, anggota dewan komisaris bank, pemegang saham bank, maupun pejabat negara yang berwenang dalam mengawasi bank.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat terlihat bahwa transaksi keuangan berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh pihak perbankan. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh pihak perbankan tersebut antara lain berupa tabungan, deposito, giro, dan kredit.

Kegiatan transaksi keuangan biasanya pihak nasabah dengan bank mengadakan suatu perjanjian yang berisi kesepakatan antara bank dengan nasabah di dalam melakukan suatu transaksi perbankan. Perjanjian tersebut dapat berupa antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana (kreditur) ataupun dengan nasabah peminjam dana (debitur). Di dalam pelaksanaan perjanjian antara pihak bank dengan pihak nasabah dapat memicu suatu tindakan *fraud*, baik yang dilakukan oleh pihak internal bank maupun yang dilakukan oleh pihak luar bank.

Kasus kejahatan perbankan fraud dapat melibatkan orang yang bekerja di bank khususnya slip penarikan kosong, di mana tindak kejahatan tersebut melibatkan petugas *frontliner* (*teller, CS, head teller, relation officer, manager relation officer*). Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono dalam sebuah media mensinyalir bahwa

“Kejahatan perbankan yang terjadi di Indonesia 60% melibatkan orang dalam pegawai bank. Artinya, ada oknum bank yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh perusahaan. Oknum tersebut ada yang bertindak sendiri, tetapi juga ada yang menggunakan pihak luar.<sup>3</sup>

Fraud atau kecurangan merupakan penipuan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena tiga hal utama, yaitu adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan, adanya kesempatan

---

<sup>3</sup> Marfei Halim, 2004, *Mengurai Benang Kusut, Bank Indonesia*, Jakarta, hlm.28.

yang dapat dimanfaatkan serta adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut. Pada prinsipnya Fraud memiliki tiga unsur, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum (*illegal acts*); dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan/atau dari luar organisasi serta dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompok sementara di lain pihak merugikan pihak lain baik langsung maupun tidak langsung.

*Fraud* sendiri adalah sebuah istilah di bidang IT yang artinya sebuah perbuatan kecurangan yang melanggar hukum (*illegal acts*) yang dilakukan secara sengaja dan sifatnya dapat merugikan pihak lain. Istilah keseharian adalah kecurangan diberi nama yang berlainan seperti pencurian, penyerobotan, pemerasaan, penjiplakan, penggelapan, dan lain-lain. Orang awam sering kali mengartikan bahwa *fraud* secara sempit adalah tindak pidana atau perbuatan korupsi. *Fraud* atau kecurangan itu sendiri adalah tindakan yang melawan hukum oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain.<sup>4</sup> Dasar hukum *fraud* terdapat didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terbagi menjadi tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A.

---

<sup>4</sup> Abdullah, Piter, 2010, *Kejahatan Perbankan dan Efektivitas Pengawasan Perbankan Menggabungkan Teori Permainan dan Pendekatan Analytical Network*. Journal Ilmu Sosial.

Berkaitan dengan kejahatan perbankan ini di Indonesia, Strategi Indonesia melalui Badan Reserse Kriminal Mabes Polri mencatat ada 9 kasus tindak kriminal di bidang perbankan yang terjadi di tahun 2010-2017<sup>5</sup>. Sembilan kasus tersebut adalah *pertama*, Pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Thamrin Square. Melibatkan *supervisor* kantor kas tersebut dibantu empat tersangka dari luar bank. Modusnya, membuka rekening atas nama tersangka di luar bank. Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dollar AS. Kemudian uang ditukar dengan dollar hitam (dollar AS palsu berwarna hitam) menjadi 60 juta dollar AS. *Kedua*, Pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank Internasional Indonesia (BII) pada 31 Januari 2011. Melibatkan *account officer* BII Cabang Pangeran Jayakarta. Total kerugian Rp 3,6 miliar. *Ketiga*, Pencairan deposito dan melarikan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri. Melibatkan lima tersangka, salah satunya *customer service* bank tersebut. Modusnya memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka. Kasus yang dilaporkan 1 Februari 2011, dengan nilai kerugian Rp 18 miliar. *Keempat*, Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Margonda Depok. Tersangka seorang wakil pimpinan BNI cabang tersebut. Modusnya, tersangka mengirim berita teleks palsu berisi perintah memindahkan slip surat keputusan kredit dengan membuka rekening peminjaman modal kerja. *Kelima*, Pencairan deposito Rp 6 miliar milik

---

<sup>5</sup>Mudzakkir, Viktimologi, dalam *Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI Tahun 2005*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, *Forum Pemantau Pemberantas Korupsi*, ASPEHUPIKI, Surabaya, 14-16 Maret 2005, hlm. 15

nasabah oleh pengurus BPR tanpa sepengetahuan pemiliknya di BPR Pundi Artha Sejahtera, Bekasi, Jawa Barat. Pada saat jatuh tempo deposito itu tidak ada dana. Kasus ini melibatkan Direktur Utama BPR, dua komisaris, komisaris utama, dan seorang pelaku dari luar bank. *Keenam*, Pada 9 Maret terjadi pada Bank Danamon. Modusnya *head teller* Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon menarik uang kas nasabah berulang-ulang sebesar Rp 1,9 miliar dan 110.000 dollar AS. *Ketujuh*, Penggelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala Operasi Panin Bank Cabang Metro Sunter dengan mengalirkan dana ke rekening pribadi. Kerugian bank Rp 2,5 miliar. *Kedelapan*, Pembobolan uang nasabah prioritas Citibank Landmark senilai Rp 16,63 miliar yang dilakukan *senior relationship manager* (RM) bank tersebut. Inong Malinda Dee, selaku RM, menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah. *Kesembilan*, Konspirasi kecurangan investasi/deposito senilai Rp 111 miliar untuk kepentingan pribadi Kepala Cabang Bank Mega Jababeka dan Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk.

Sembilan kasus kejahatan perbankan tersebut melibatkan orang yang bekerja di bank, di mana tindak kejahatan tersebut dilakukan sendiri, sesama orang dalam, maupun melibatkan pihak luar. Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono dalam sebuah media mensinyalir kejahatan perbankan yang terjadi di Indonesia 60% melibatkan orang dalam pegawai bank. Artinya, ada oknum bank yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh perusahaan.

Oknum tersebut ada yang bertindak sendiri, tetapi juga ada yang menggunakan pihak luar<sup>6</sup>

Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, salah satu dari sembilan kejahatan perbankan itu merupakan kejahatan fraud slip penarikan kosong. Kasus pembobolan uang nasabah prioritas Citibank Landmark senilai Rp 16,63 miliar yang dilakukan senior *relationship manager* (RM) bank tersebut. Inong Malinda Dee, selaku RM, menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah. Terkait dari kasus Malinda mencermati skema fraud di perbankan dari pola transaksi nasabah yang bersangkutan, kemudian mengajukan blanko kosong untuk ditandatangani agar memudahkan transaksi. Blanko inilah yang dia gunakan untuk menarik dana dengan mencuri uang tersebut sedikit-demi sedikit tanpa disadari oleh pemilik rekening melalui persekongkolan jahat dengan bawahannya, Dwi Herawati, Novianty Iriane dan Betharia Panjaitan selaku *Head Teller* Citibank. Malinda memerintahkan bawahannya mentransfer uang ke beberapa perusahaan miliknya. Malinda juga menggunakan surat kuasa dari nasabah, sehingga nasabah seolah-olah datang ke bank untuk melakukan transaksi. Lalu Malinda meminta *teller* Citibank yang bernama Dwi untuk membantu melakukan pencatatan palsu terhadap beberapa transfer uang, yang nilainya antara Rp1 miliar hingga Rp 2 miliar. Catatan tersebut merupakan manipulasi transfer uang dari rekening nasabah

---

<sup>6</sup> Abiola, Idowu, 2009, *An Assesment of Fraud and Its Management in Nigeria Commercial Bank*. European Journal of Sciences. Vol.10, No.4.

ke beberapa rekening milik Malinda di dalam maupun di luar Citibank. Rohly Pateni, merupakan salah satu nasabah Citibank yang menjadi korban dari Malinda. Menurut Rohly Pateni, dia sangat percaya kepada Malinda karena sudah 18 tahun menjadi nasabah dari Citibank dan ditangani Malinda. Rohly Pateni jarang mengecek rekening banknya karena sibuk bekerja, yang membuat Malinda memanfaatkan hal tersebut. Untuk menghilangkan bukti kejahatannya, Dia membuat perusahaan pribadinya yang dialiri dana nasabah Citibank atas nama orang lain. Malinda mengalirkan dana nasabah yang berhasil dicuri ke empat perusahaan miliknya yaitu, PT Sarwahita Global Manajemen, PT Porta Axell Amitee, PT Qadeera Agilo Resources, dan PT Axcomm Infoteco Centro. Keempat perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang didirikannya bersama dengan Reniwati, Roy Sanggilawang, dan Gesang Timora. Reniwati merupakan Citigold Executive Head di Citibank Landmark.

Selain itu, Malinda juga telah menggunakan dana nasabah untuk menyicil angsuran mobil super mewah seperti Ferrari. Kemudian dari keempat perusahaan ini, Malinda kembali menarik uang untuk kepentingan pribadinya, Andhika suami sirinya, maupun adiknya, Visca Lovitasari serta suami Visca, Ismail bin Janim. Kasus ini terkuak karena banyaknya laporan dari nasabah yang kehilangan uang tabungannya secara tiba-tiba. Atas perbuatannya, Pelaku dijerat pasal 49 ayat 1 dan 2 UU No 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan dan atau pasal 6 UU No 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No 25 tahun 2003 sebagaimana diubah

dengan UU no 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian Uang dan pastinya pelaku dikenakan sanksi berupa denda dan hukuman penjara. Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP. Ancamannya adalah 15 tahun penjara. Aksi yang dilakukan oleh Malinda tersebut merupakan salah satu peristiwa Fraud perbankan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia.

Supaijo<sup>6</sup> dalam penelitiannya tentang penanggulangan kejahatan di bidang perbankan menyatakan penanggulangan kejahatan perbankan perlu memperhatikan karakter dan tipologi dari kejahatan perbankan itu sendiri, yaitu menyangkut secara luas kegiatan perbankan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Penetapan kebijakan lebih diprioritaskan pada upaya penanggulangan kejahatan secara non penal dengan pertimbangan bahwa akar kausa kejahatan yang perlu diberantas, dengan merumuskan kebijakan di bidang perbankan yang mampu mengkondisikan dan menjamin kepentingan masyarakat banyak sebagai nasabah bank. Sedangkan secara internal di kalangan perbankan perlu diperkuat penegakkan etika professional perbankan. Upaya lain yang dilakukan adalah dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tertanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum mengandung harapan bahwa Bank Indonesia dan khususnya kalangan perbankan berharap agar kecurangan perbankan dapat dicegah atau paling tidak dapat dikendalikan atau dikurangi.

Soekardi Husodo<sup>7</sup> menyatakan bahwa ada tiga hal yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*, yaitu: *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan) dan *rationalization* (pembenaran). Tekanan atau *pressure* umumnya disebabkan karena perilaku individual karyawan yang menyebabkannya melakukan *fraud*. Bisa jadi tekanan itu disebabkan masalah keuangan (*financial pressure*) yang dipicu karena gaya hidup yang berlebihan, sikap tamak dan serakah, banyak hutang atau tanggungan dan sebagainya, yang menyebabkan seseorang “terpaksa” melakukan *fraud*<sup>8</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis ingin memberikan suatu sumbangan pemikiran melalui penulisan tesis dengan judul **“SANKSI HUKUM WANSPRESTASI DALAM PERISTIWA FRAUD DI PERBANKAN MENGGUNAKAN MODUS OPERANDI SLIP PENARIKAN KOSONG YANG SUDAH DITANDA TANGANI NASABAH.**

## **B. Permasalahan**

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka Permasalahan yang di ambil dalam penullisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sanksi hukum atas perbuatan wansprestasi dalam peristiwa *fraud* di perbankan yang dilakukan menggunakan modus operandi slip

---

<sup>7</sup> Soekardi Husodo, 2012. *Faktor-faktor Pemicu Terjadinya Fraud Perbankan*”, (online) *Jurnal Seminar Nasional Infobank dalam Membangun Komitmen Pengurus dan Manajemen Bank dalam Penerapan Strategi Anti Fraud, Le Meridien Hotel, 7 Maret 2012* diakses pada tanggal 23 Desember 2018 Pukul 12.02 Wib

<sup>8</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2008, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 149.

penarikan kosong yang sudah ditanda tangani nasabah?

2. Bagimanakah cara mengungkap skema *fraud* di dalam perbankan khususnya pada modus operandi slip penarikan kosong yang sudah ditanda tangani nasabah?

### **C. Ruang Lingkup Pembahasan**

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada sanksi hukum atas perbuatan wanprestasi dalam peristiwa *fraud* di perbankan menggunakan modus operandi slip penarikan kosong yang sudah ditanda tangani nasabah dan cara mengungkap skema *fraud* di dalam perbankan khususnya pada modus operandi slip penarikan kosong yang sudah ditanda tangani nasabah.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui sanksi hukum atas perbuatan wanprestasi dalam peristiwa *fraud* di perbankan menggunakan modus operandi slip penarikan kosong yang sudah ditanda tangani nasabah.
2. Untuk mengetahui cara mengungkap skema *fraud* di dalam perbankan khususnya pada modus operandi slip penarikan kosong yang sudah ditanda tangani nasabah

## E. Kerangka Teori dan Konsepsional

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Kontrak

Ilmu hukum mengenal beberapa teori Kontrak, yaitu : 1) Teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak, 2) Teori berdasarkan Formasi Kontrak, 3) Teori Dasar Klasik, 4) Teori Holmes tentang Tanggung Jawab yang berkenaan dengan kontrak, serta 5) Teori Liberal tentang kontrak<sup>9</sup>.

- 1) Teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak adalah dengan melihat prestasi dari para pihak yang terlibat dalam kontrak.
  - a) *Will Theory*; Disebut juga dengan teori hasrat yang menekankan kepada pentingnya hasrat atau “*will*” atau “*intend*” dari pihak yang memberikan janji. Teori ini kurang mendapat tempat, dikarenakan bersifat (sangat) subjektif, dalam hal mana menurut teori ini yang terpenting dari suatu kontrak bukanlah apa yang dilakukan oleh para pihaknya, tetapi apa yang mereka inginkan—belaka. Aspek pemenuhan dari kontraknya sendiri dianggap sebagai urusan belakangan, karena yang didahulukan adalah kehendaknya.
  - b) *Equivalent Theory*; Teori ini mengajarkan bahwa suatu kontrak baru mengikat jika para pihaknya telah memberikan prestasi yang seimbang atau sama nilai (*equivalent*). Dalam prakteknya sekarang, teori ini mulai ditinggalkan dikarenakan banyak kontrak dalam perkembangannya dan dikarenakan alasan apapun dilakukan dengan prestasi yang tidak seimbang antara para pihak.
  - c) *Bargaining Theory*; Teori ini merupakan perkembangan dari teori sama nilai. Teori ini mengajarkan bahwa suatu kontrak hanya mengikat sejauh apa yang telah dinegoisiasikan dan kemudian disetujui oleh para pihak.
  - d) *Injurious Reliance Theory*; Disebut dengan teori kepercayaan merugi, bahwa kontrak sudah dianggap ada jika dengan kontrak yang bersangkutan sudah menimbulkan kepercayaan bagi pihak terhadap siapa janji itu diberikan sehingga pihak yang menerima janji tersebut karena kepercayaannya itu akan menimbulkan kerugian jika janji itu tidak terlaksana<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, 2009, *Hukum Perbankan Modern*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.4

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.5

2) Teori berdasarkan Formasi Kontrak:

- a) Teori Kontrak Defacto (*implied in-fact*); merupakan formasi kontrak yang tidak pernah disebutkan dengan tegas namun ada dalam kenyataan serta secara prinsip diterima sebagai suatu kontrak.
- b) Teori Kontrak Ekspresif; merupakan suatu teori yang sangat kuat berlakunya, bahwa setiap kontrak yang dinyatakan dengan tegas (ekspresif) oleh para pihak, baik secara lisan maupun tertulis, sejauh memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sahnyanya kontrak.
- c) Teori *Promissory Estoppel*; Disebut juga dengan “*Detrimental Reliance*” yang mengajarkan bahwa dianggap ada kesesuaian kehendak di antara para pihak jika pihak lawan telah melakukan sesuatu sebagai akibat dari tindakan-tindakan pihak lainnya yang dianggap merupakan tawaran untuk suatu ikatan kontrak.
- d) Teori Kontrak Quasi (*implied in law*); Teori ini mengajarkan bahwa dalam hal-hal tertentu, dan apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukum dapat menganggap adanya kontrak di antara para pihak dengan berbagai konsekwensinya. Sungguhpun dalam kenyataannya kontrak tersebut tidak pernah ada<sup>11</sup>.

3) Teori Dasar Klasik. Teori – teori berikut merupakan teori dasar yang dijadikan landasan awal berpijaknya suatu kontrak:

- a) Teori Hasrat; Teori ini disebut juga sebagai *will theory*, yang mendasarkan kepada hasrat dari para pihak dalam kontrak tersebut, ketimbangapa yang secara nyata dilakukan.
- b) Teori Benda; Teori ini menyatakan bahwa suatu kontrak, secara objektif keberadaannya adalah dianggap sebagai suatu “benda” – sebelum dilaksanakannya pelaksanaan (*performance*) dari kontrak tersebut. Dengan demikian, kontrak merupakan benda yang dibuat, disimpangi atau bahkan dibatalkan oleh para pihak. Teori ini perwujudannya adalah dalam bentuk tertulis, sehingga, seolah-olah – yang menjadi benda yang dinamakan kontrak tersebut adalah kertas-kertas yang bertuliskan kontrak dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.<sup>12</sup>
- c) Teori Pelaksanaan; Teori ini mengajarkan bahwa yang terpenting dari suatu kontrak adalah pelaksanaan (*enforcement; performance*) dari kontrak yang bersangkutan.
- d) Teori Prinsip Umum; Menurut teori ini, suatu kontrak tetap mengacu pada efek general (umum) dari suatu konsep kontrak itu sendiri. Maknanya adalah bahwa walaupun ada pengaturan khusus terhadap

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.6

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.7-8

kontra baik itu yang lahir dari suatu undang-undang maupun kesepakatan para pihak sendiri, namun secara umum prinsip-prinsip yang ada tetap dipakai.<sup>13</sup>

- 1) Teori Holmes tentang Tanggung Jawab (*Legal Liability*) yang berkenaan dengan kontrak; Teori ini dihasilkan oleh sarjana hukum terkemuka dari Amerika yang bernama Holmes.

Secara prinsipil, teori ini mengajarkan bahwa Tujuan utama dari teori hukum adalah untuk menyesuaikan hal-hal eksternal ke dalam aturan hukum, dan; dan Kesalahan-kesalahan moral bukan unsur dari suatu kewajiban. Teori Holmes tentang kontrak mempunyai intisari bahwa Peranan moral tidak berlaku untuk kontrak; Kontrak merupakan suatu cara mengalokasi resiko, yaitu resiko wanprestasi; dan Yang terpenting bagi suatu kontrak adalah standar tanggung jawab yang eksternal. Sedangkan maksud aktual yang internal adalah tidak penting<sup>14</sup>

- 2) Teori Liberal tentang kontrak;

Teori ini mengajarkan bahwa secara prinsipil setiap orang menginginkan keamanan. Sehingga, setiap orang harus menghormati orang lain, begitu juga menghormati hartanya. Namun demikian, untuk melaksanakan ini perlu adanya komitmen di antara para pihak sehingga secara moral, komitmen ini harus dilaksanakan<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.9

<sup>14</sup> Yustika, Ahmad Erani. 2012. *Ekonomi Kelembagaan : Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Erlangga, Jakarta, hlm:158

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.159

## b. Teori *Triangle of Fraud*

Secara harafiah *fraud* didefinisikan sebagai kecurangan, namun pengertian ini telah dikembangkan lebih lanjut sehingga mempunyai cakupan yang luas. *Black's Law Dictionary Fraud* menguraikan

“Pengertian *fraud* mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang, untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat. Licik, tersembunyi, dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu. Secara singkat dapat dikatakan bahwa *fraud* adalah perbuatan curang (*cheating*) yang berkaitan dengan sejumlah uang atau properti<sup>16</sup>

Teori *fraud triangle* merupakan suatu gagasan yang meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan. Gagasan ini pertama kali diciptakan oleh Donald R. Cressey (1953) diperkenalkan dalam literatur profesional pada SAS No. 99, yang dinamakan *fraud triangle* atau segitiga kecurangan. Cressey dikutip Abdullahi R. and Mansor N mengemukakan

“Hipotesis mengenai *fraud triangle* untuk menjelaskan alasan mengapa orang melakukan *fraud*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Cressey menemukan bahwa orang melakukan *fraud* ketika mereka memiliki masalah keuangan yang tidak bisa diselesaikan bersama, tahu dan yakin bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan secara diam-diam dengan jabatan/pekerjaan yang mereka miliki dan mengubah pola pikir dari konsep mereka sebagai orang yang dipercayai memegang aset menjadi konsep mereka sebagai pengguna dari aset yang dipercayakan kepada mereka<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Tessa G., C. Dan Harto, P. 2016. *Fraudulent Financial Reporting: Pengujian Teori Fraud Pentagon Pada Sektor Keuangan dan Perbankan di Indonesia*. Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016.

<sup>17</sup>Abdullahi R. and Mansor N. (2015). *Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory; Understanding the Convergent and Divergent For Future Research*. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 5 (4), hlm.. 38–45.

Cressey juga menambahkan bahwa banyak dari pelanggar kepercayaan ini mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang ilegal, tetapi mereka berusaha memunculkan pemikiran bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tindakan yang wajar. *Fraud triangle* menjelaskan tiga faktor yang hadir dalam setiap situasi *fraud*, yaitu :

- 1) *Pressure* (tekanan), yaitu adanya insentif/tekanan/kebutuhan untuk melakukan fraud. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain termasuk hal keuangan dan non keuangan. Menurut SAS No. 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada pressure yang dapat mengakibatkan kecurangan. Yaitu *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*. contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dll. Pada umumnya yang mendorong terjadinya fraud adalah kebutuhan atau masalah finansial. Tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan.
- 2) *Opportunity* (kesempatan), yaitu situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi. Biasanya terjadi karena pengendalian internal perusahaan yang lemah, kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang. Diantara elemen fraud diamond yang lain, opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan diminimalisir. Opportunity adalah peluang yang memungkinkan fraud terjadi. Biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen fraud triangle, opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan control dan upaya deteksi dini terhadap fraud. melalui penerapan proses, prosedur, dan upaya deteksi dini terhadap fraud.
- 3) *Rationalization* (rasionalisasi) yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan fraud. Rasionalisasi atau sikap (*attitude*) yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam (*borrowing*) aset yang dicuri dan alasan bahwa tindakannya untuk membahagiakan orang-orang yang dicintainya. Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam

terjadinya fraud, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya a) Bahwasanya tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya; b) Masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang (posisi, gaji, promosi, ; dan c) Perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut<sup>18</sup>

Di sisi lain *fraud triangle* mempunyai kelemahan yaitu faktor tekanan dan rasionalisasi yang tidak bias diobservasi dan juga keterbatasan lainnya dalam mendeteksi motif kecurangan pelaku. Keterbatasan dalam *fraud triangle* dapat disempurnakan dengan model *fraud triangle* yang kedua yaitu tindakan (*Act*), penyembunyian (*Concealment*), dan Perubahan (*Conversion*).<sup>19</sup>

### c. Teori Otoritas Rahasia bank

Ditilik dari sudut sifat kerahasiaan bank ada 2 teori otoritas rahasia bank sebagaimana dikemukakan oleh Djumhana yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak dan yang bersifat nisbi. Teori yang bersifat mutlak menghendaki bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun baik dalam keadaan biasa maupun luar biasa, sedangkan teori yang bersifat nisbi memperoleh bank membuka rahasia nasabahnya untuk kepentingan yang mendesak seperti kepentingan negara<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Tugas, F. C. 2012. *Exploring a New Element of Fraud: A Study on Selected Financial Accounting Fraud Cases in the World*. American International Journal of Contemporary Research, 2 (6), hlm. 112-121 diakses pada tanggal 24 Desember 2018 pukul 13.16 wib.

<sup>19</sup>*Ibid*, Hlm:158

<sup>20</sup>Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.111

Negara Swiss menganut teori mutlak (absolut) dimana kepentingan individu nasabah dalam segala hal dilindungi sedemikian rupa tanpa melihat kepentingan lain, seperti kepentingan negara. Kasus pemburuan harta kekayaan Soeharto di bank-bank Swiss sebagaimana diberitakan di media massa, juga terkait dengan rahasia bank. UU No.10 tahun 1998 jelas menganut teori nisbi<sup>21</sup> yang membenarkan tindakan bank untuk membuka rahasia dalam beberapa kepentingan sebagaimana yang telah dibahas terdahulu.

Ada dua teori rahasia bank, yaitu:

1) Teori Mutlak (Absolute Theory)

Menurut teori ini, Rahasia Bank bersifat mutlak. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Dengan alasan apapun dan oleh siapapun kerahasiaan mengenai nasabah dan keuangannya tidak boleh dibuka (diungkapkan). Apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan tersebut, Bank yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya. Keberatan terhadap teori mutlak ini adalah terlalu individualis, artinya hanya mementingkan hak individu (perseorangan). Disamping itu, teori ini juga bertentangan dengan kepentingan umum, artinya kepentingan Negara atau masyarakat banyak dikesampingkan oleh kepentingan individu yang merugikan Negara atau masyarakat banyak. Dengan kata lain menurut teori ini, sifat mutlak rahasia bank sangat sukar untuk diterobos dengan alasan apapun dan oleh hukum dan undang-undang sekalipun. Teori mutlak ini banyak dianut oleh bank-bank yang ada di Negara Swiss.

2) Teori Relatif (Relative Theory)

Menurut teori ini, Rahasia Bank bersifat relative (terbatas). Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan. Namun bila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, Rahasia Bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka (diungkapkan) kepada pejabat yang berwenang. Keberatan terhadap teori ini adalah rahasia bank masih dapat dijadikan perlindungan bagi pemilik dana yang tidak halal, yang kebetulan tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum karena tidak terkena penyidikan. Dengan demikian dananya tetap aman.

---

<sup>21</sup>Sholehuddin, M, 2011, *Tindak Pidana Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.74

Namun teori relative ini sesuai dengan rasa keadilan (sense of justice), artinya kepentingan Negara atau kepentingan masyarakat banyak tidak dikesampingkan begitu saja. Apabila ada alasan yang sesuai dengan prosedur hukum maka rahasia keuangan nasabah boleh dibuka (diungkapkan). Dengan demikian teori relative ini melindungi kepentingan semua pihak, baik individu, masyarakat maupun Negara. Teori ini di anut oleh bank-bank yang ada di Negara Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Singapura dan Indonesia. Di Indonesia teori relative ini diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan<sup>22</sup>

Berbicara mengenai teori-teori rahasia bank, maka ada ketentuan mengenai rahasia bank itu sehingga kemudian menimbulkan kesan bagi masyarakat (nasabah) bahwa bisa juga bahwa bank sendiri sengaja untuk menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah debitur, baik orang perorangan, atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat<sup>23</sup>. Sehingga dengan demikian terkadang kepercayaan kepada bank sangat diragukan. Akan tetapi terdapat juga ketentuan bahwa karena rahasia bank yang merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan maupun dan simpanannya serta juga bagi kepentingan bank itu sendiri. Sehingga dengan demikian maka rahasia bank juga diperlukan<sup>24</sup>

Teori-teori rahasia bank artinya bahwa suatu bank wajib merahasiakan berbagai informasi nasabahnya itu dengan ketentuan yang bersifat mutlak. Selanjutnya dikemukakan beberapa dua teori tentang rahasia bank, antara lain :

---

<sup>22</sup>*Ibid*, Hlm.158

<sup>23</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, hlm-68

<sup>24</sup>*Ibid*, Hml:158

1. Teori rahasia bank yang bersifat mutlak (*Absolutely Theory*).  
Maksud dari teori ini bahwa bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini menonjolkan kepentingan individu dan masyarakat yang sering terabaikan.
2. Teori rahasia bank yang bersifat relatif.  
Menurut teori ini, bank diperbolehkan untuk membuka rahasia atau memberikan keterangan nasabah mengenai nasabahnya, jika untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum.  
Artinya bahwa adanya pengecualian dari rahasia nasabah itu untuk memungkinkan bank membuka informasi itu yang berkaitan dengan suatu badan atau instansi diperbolehkan untuk meminta informasi atau keterangan data tentang keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku<sup>25</sup>.

## 2. Kerangka Konseptual

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.

- a. Sanksi adalah perlakuan tertentu yang sifatnya tidak mengenakan atau menimbulkan penderitaan, yang diberikan kepada pihak pelaku
- b. Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat yang bersifat privat yang menitikberatkan dalam

---

<sup>25</sup>Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.131-132

mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan (perseorangan). Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat.

- c. Wanprestasi adalah wanprestasi adalah pelaksanaan kewajibanyang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.
- d. Penyimpangan (*Fraud*) adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>26</sup>
- e. Slip penarikan kosong adalah adalah formulir untuk melakukan penarikan sejumlah uang dari rekening tabungannya yangf sudah ditnda tangani pemilik nasabah.
- f. Transaksi adalah suatu kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha pinjam meminjam dan lain-lain atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariat yang berlaku.<sup>27</sup>
- g. Perbankan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

---

<sup>26</sup> Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP/2011 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum, hlm.2 Poin (2).

<sup>27</sup> Slamet Wiyono, 2011, *Cara Mudah Memahami Akutansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, hlm.23

Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian tesis ini dengan menggunakan metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktrinal yaitu berdasarkan sifat, bentuk, dan tujuannya adalah penelitian deskriptif dan *problem identification*, yaitu mengidentifikasi masalah yang muncul kemudian dijelaskan berdasarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta ditunjang dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian<sup>28</sup> Obyek penelitian tesis ini adalah berupa kegiatan terbatas terhadap hal-hal yang diteliti sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah.

### **2. Data dan Sumber Data**

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian,

---

<sup>28</sup>Soetandyo Wignjosuebrotto, 2012, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, hlm. 147.

surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.<sup>29</sup> Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu

- 1) Pasal 1313 dan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 3) Pasal 40 dan Pasal 47 Undang-Undang Perbankan
- 4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, proposal tesis, Tesis, artikel, internet dan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan tesis ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Yaitu bahan hukum berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal, surat kabar, makalah, kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah.

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika , Jakarta, hlm.42

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam tesis ini dilakukan dengan cara penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan pengkajian terhadap data skunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum skunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang dipergunakan sebagai *prosedur* dalam melakukan penelitian yang dapat menghasilkan data-data yang valid dan deskriptif, yang didalamnya dapat secara lisan ataupun tulisan dan para pelaku yang peneliti amati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu yang diterangkan secara utuh. Maka dalam hal ini tidak mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis

akan tetapi perlu melihatnya sebagai satu kesatuan yang utuh<sup>30</sup>. Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
- b. Klasifikasi data, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasannya sehingga memudahkan analisis data.

## **5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>30</sup> Moleong LEXY, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 3

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang 1) pengertian sanksi, 2) pelaku, 3) tindak pidana perbankan; 4) Undang-undang perbankan, 5) penyimpangan *fraud*, 6) transaksi perbankan;

## BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai 1) sanksi hukum atas perbuatan wanprestasi dalam peristiwa *fraud* di perbankan yang dilakukan menggunakan modus operandi slip penarikan kosong yang sudah ditanda tangani nasabah) dan 2) cara mengungkap skema *fraud* di dalam perbankan khususnya pada modus operandi slip penarikan kosong yang sudah ditanda tangani nasabah

## BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Ahmad 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Budiman N.P.D, Sinaga, 2010, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana
- Comer, M. J, 2009, *Corporate Fraud*. New Delhi: Tata Mcgraw-Hill Publishing.
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, 2010, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Cet.3 Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- David A. Catania et al., 2003, “*Financial Institutions Fraud*”, dalam *American Criminal Review, Spring* (Georgetown: Georgetown University Law Center
- Djumhana, Muhammad ,2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Fauzie, Edi, 2012, *Prospek Efektifitas Strategi Anti Fraud Bank Indonesia*, Depok: Universitas Indonesia
- Fardiansyah, Tedy. 2010, *Refleksi dan Strategi Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Gup, Benton E. 2010, *Bank Fraud: Exposing the Hidden Threat to Financial Institutions*. Illinois: Bankers Publishing Company
- Hermansyah, 2010, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,, Ed.2
- Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, Aksara Baru

- Johnstone, Karla M., Audrey A. Gramling, Larry E. Rittenberg. 2014. *Auditing: A Risk-Based Approach To Conducting A Quality Audit. Ninth Edition*. SOUTH WESTERN CENGANGE Learning: USA
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*, Edisi 1. Yogyakarta: ANDI
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2006, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta: Bandung
- Malayu S. P. Hasibuan, 2011, *Dasar-dasar Perbankan*, PT.Bumi Aksara., Jakarta,
- Marfei Halim, 2002, *Mengurai Benang Kusut, Bank Indonesia*, Jakarta
- M.Yahya Harahap, 2009, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Meri Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia
- Moleong LEXY, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2008, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Muhammad, Abdulkadir. 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Yahya, M Harahap, 2006. *Segi-segi Hukum Perjanjian* Penerbit Alumni, Bandung
- Munir Fuady, 2009, *Hukum Perbankan Modern*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rahman, Hasanudin, 2010, *Legal Drafting. Seri Keterampilan Mahasiswa Fakultas Hukum Dalam Merancang Kontrak Perorangan/Bisnis* Citra Aditya Bakti, Bandung
- Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Rimsky K Judisseno, 2009, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Robintan Sulaiman, 2010, *Kejahatan Korporasi Perbankan: Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan

- Salim H.S., 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_, 2010, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_, 2012, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika
- \_\_\_\_\_, 2013, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Mataram :Sinar Grafika
- Sholehuddin, M, 2011, *Tindak Pidana Perbankan*, RajawaliPress, Jakarta
- Slamet Wiyono, 2011, *Cara Mudah Memahami Akutansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2012, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta,
- Subekti, 2010. *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2010, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Intermedia
- Stephen Pedneault, 2009, *Fraud 101: Techniques and Strategies for Understanding Fraud*, edisi ketiga, (New Jersey: John Wiley & Sons Inc
- Sutedi, Adrian. 2007. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2013. *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Salemba Empat, Jakarta
- Yustika, Ahmad Erani. 2012. *Ekonomi Kelembagaan : Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Erlangga, Jakarta
- W.J.S Poerdwadarminata, 2011, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Zainuddin, Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika , Jakarta

## B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan

## C. INTERNET DAN JURNAL

Abiola, Idowu, 2009, *An Assesment of Fraud and Its Management in Nigeria Commercial Bank*. European Journal of Sciences. Vol.10, No.4.

Abdullah, Piter, 2010, *Kejahatan Perbankan dan Efektivitas Pengawasan Perbankan Menggabungkan Teori Permainan dan Pendekatan Analytical Network*. Journal Ilmu Sosial.

Abdullahi R. and Mansor N. (2015). *Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory; Understanding the Convergent and Divergent For Future Research*. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 5 (4), hlm.. 38–45.

Cheng Hongming dan Ling Ma. 2009, “*White Collar Crime and The Criminal Justice System: Government Response to Bank Fraud and Corruption in China*”. *Journal of Financial Crime*

Harry, Andrian Sim, 2010, *Akuntansi Terapan For Better Business Practices* (online) <https://akuntansiterapan.com> diakses 10 April 2019

Jans, Mieke. Lybaert, N., & Vanhoof, K, 2010, *Internal Fraud Risk Reduction: Results of a Data Mining Case Study*. *International Journal of Accounting Information Systems*. Vol.11. Issue 1.

Mudzakkir, Viktimologi, *dalam Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI Tahun 2005, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Forum Pemantau Pemberantas Korupsi , ASPEHUPIKI, Surabaya, 14-16 Maret 2005*

- Richard, Burger dan Samantha, Hatt, “*Are You The Weakest Link?: The FSA’s Financial Crime Review*”, dalam *Journal of Financial Regulation and Compliance 2006*, (West Law: Emerald Group Publishing, 2012)
- Putri, 2017, “Nasabah Diberikan Slip Penarikan Kosong”, (Artikel) <https://radarlombok.co.id/> diakses 28 Januari 2019 pukul 12.03 wib
- Rizki, Syarief, 2006, “Nasabah Bank Victoria Minta Kasusnya Segera Diselesaikan”, (Artikel) <http://www.detiknews.com/> diakses 28 Januari 2019 pukul 12.03 wib
- Ross, Cranston dan Joseph J. Norton ed., 2012, “Banks: *Fraud and Crime*”, dalam *Journal of International Banking Law 1995*, (West Law: Sweet & Maxwell Publishing
- Surat Kabar Harian (online) <https://ekonomi.kompas.com/> diakses 10 April 2019
- Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP/2011 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum, hlm.2 Poin (2).
- Soekardi Husodo, 2012. *Faktor-faktor Pemicu Terjadinya Fraud Perbankan*”, (online) *Jurnal Seminar Nasional Infobank dalam Membangun Komitmen Pengurus dan Manajemen Bank dalam Penerapan Strategi Anti Fraud, Le Meridien Hotel, 7 Maret 2012* diakses pada tanggal 23 Desember 2018 Pukul 12.02 Wib
- Surat Kabar online, 2019, “Kenali Modus Pembobolan Bank”, (Artikel) <http://berita.liputan6.com/hukrim/> diakses 28 Januari 2019 pukul 12.03 wib
- Suratman, H. T. 2006, “Analisis Tentang Problema Kejahatan Perbankan”. *Jurnal Keuangan dan Perbankan. TH.X No. 1. Januari*
- Tedi Rustendi, 2009, “Analisis Terhadap Faktor Pemicu Terjadinya *Fraud*: Suatu Kajian Teoritis Bagi Kepentingan Audit Internal”, dalam *Jurnal Akuntansi vol. 4 no. 2 Juli-Desember*
- Teguh Suratman, “Analisis Tentang Problema Kejahatan Perbankan”, dalam *Jurnal Keuangan dan Perbankan, TH.X, No. 1, Januari 2006*
- Tessa G., C. Dan Harto, P. 2016. *Fraudulent Financial Reporting: Pengujian Teori Fraud Pentagon Pada Sektor Keuangan dan Perbankan di Indonesia.*

Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016.

Tugas, F. C. 2012. *Exploring a New Element of Fraud: A Study on Selected Financial Accounting Fraud Cases in the World*. American International Journal of Contemporary Research, 2 (6), hlm. 112-121 diakses pada tanggal 24 Desember 2018 pukul 13.16 wib.

Yeliz Demir-Araz, 2012, "International Trade, Maritime *Fraud*, and Documentary Credits", dalam *Journal of International Trade Law and Regulation 2002*, (West Law: Sweet & Maxwell Publishing